



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 Oktober 2016

Halaman: 10

Plt Walikota Diisi Pejabat DIY

UMBULHARJO, BERNAS -- Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Yogyakarta yang akan bertugas sejak kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2017 hingga habis masa jabatan kepala daerah, akan diisi pejabat dari Pemerintah DIY.

"Karena kepala daerah yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada diwajibkan cuti selama kampanye dan tidak diperbolehkan ada kekosongan jabatan, maka jabatan walikota harus diisi pelaksana tugas (plt)," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, Zenni Lingga, Jumat (30/9).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 disebutkan pelaksana tugas yang akan menjabat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama dari pemerintah provinsi. "Jadi bukan pejabat senior di lingkungan pemerintah kota, tetapi pejabat pimpinan tinggi pratama dari DIY," katanya.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pelaksana tugas walikota di antaranya bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, fasilitasi penyelenggaraan pilkada.

"Ada juga beberapa tugas penting, yaitu menandatan-

gani peraturan daerah tentang APBD, peraturan daerah tentang organisasi pemerintah daerah, serta melakukan pengisian atau penggantian pejabat akibat adanya perombakan organisasi pemerintah daerah," kata Zenni.

Mengenai mekanisme penetapan pejabat pelaksana tugas wali kota, Zenni mengatakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan mengajukan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri.

"Nanti, akan ada satu pejabat yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai plt walikota," katanya yang menyebut pelaksana tugas walikota akan bertugas sejak 28 Oktober hingga 20 Desember.

Sedangkan untuk 21 Desember hingga ditetapkan kepala daerah terpilih, Zenni mengatakan akan diisi oleh pejabat walikota. "Penjabat ini juga akan ditetapkan oleh gubernur, termasuk penetapan mengenai kewenangan yang melekat padanya," katanya.

Pada Pilkada 2017, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Wakil Walikota Imam Priyono saling bersaing. Selama masa kampanye, keduanya wajib mengajukan cuti di luar tanggungan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005